

Implementasi PERDA Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu

Indah Febriani¹, Titi Darmi²

¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹indahfebriani@gmail.com

²Titi.darmi@gmail.com

Abstract

The implementation of public order and public peace aims to achieve conditions that are conducive to all aspects of community life and it is hoped that the implementation of public order and community peace can be implemented optimally in order to create peace, order and comfort. The aim of this research is to determine the implementation of City Regulations. Bengkulu Number 03 of 2008 concerning Peace and Public Order in the Bengkulu City Area. This research method is qualitative descriptive research. Qualitative descriptive research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Handling is carried out in a structured manner from the Social Service in terms of maintaining peace and public order, from superiors who make policies to subordinates who handle this matter. This is because there is a lack of strict outreach for beggars and street children because in the letter which calls for the time to carry out executions in the field, it cannot be confirmed when it is time to carry out executions on beggars and street children. These beggars and street children are stubborn or difficult to regulate by the government, and still ignore the letter of appeal that has been circulated by Bengkulu City Civil Service Police Unit personnel.

Keywords: Implementation of regional regulations; public order;

Abstrak

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penanganan dilakukan terstruktur dari pihak Dinas Sosial dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban umum baik dari atasan yang membuat kebijakan sampai ke bawahan yang menangani hal ini. adalah kurang tegasnya sosialisasi itu untuk para pengemis dan anak jalanan tersebut di karenakan di dalam surat yang di himbaukan itu waktu untuk melakukan eksekusi di lapangan tidak dapat di pastikan kapan waktunya melakukan eksekusi terhadap pengemis dan anak jalanan. Pengemis dan anak jalanan ini membandel atau susah diatur oleh pemerintah, dan masih mengabaikan surat himbauan yang telah di edarkan oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Implementasi perda; ketertiban umum;

Cite this article format:

Febriani, I., Darmi, T. (2024). Implementasi PERDA Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(1), 76-84.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi demikian pesat dewasa ini yang menimbulkan problem baru bagi perubahan dan bergesernya norma atau kaidah yang hidup di masyarakat.

Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan tertib/tatanan hukum. Dengan tertib dan tatanan ialah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Perkembangan zaman dan teknologi demikian pesat dewasa ini yang menimbulkan problem baru bagi perubahan dan bergesernya norma atau kaidah yang hidup di masyarakat. Setiap individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam berkehidupan di masyarakat, akan tetapi kebebasan dan kemerdekaan setiap individu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Azhari, 2010).

Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan tertib/tatanan hukum. Dengan tertib dan tatanan ialah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social (Bisri, 2004).

Kebijakan (policy) perintah atasan yang dimaksud dalam hal ini pemerintah. Jadi pemerintah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitahuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat. Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjabar yaitu yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung yang bisa dipersonalkan antara lain: Kepres, Impres, Kepmen, Keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain.

Menurut Budi Winarno (2012:105), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design.

Permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan dapat dikategorikan menjadi enam, yaitu ; Anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga; Rumah tinggal yang kumuh membuat ketidak betahan anak berada di rumah sehingga perumahan kumuh menjadi

salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan; Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga tidak mengetahui hak-hak anak; Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik dari kepolisian, Pemerintah Daerah maupun Departemen Sosial menyebabkan penanganan anak jalanan tidak terkoordinasi dengan baik; Peran masyarakat dalam memberikan kontrol sosial masih sangat rendah; Lembaga-lembaga organisasi sosial belum berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat menangani masalah anak jalanan (BKS²N, 2000).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu memberikan makna bahwa untuk mengurangi potensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis bagi Pemerintah Kota Bengkulu, masyarakat dan dunia usaha perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 4 (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kota. (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota menunjuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Bagian Pertama Ketentraman Pasal 5 Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut: a. tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban; b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor; c. pemantauan dan monitoring.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu (Attamimi, 2017).

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan.

Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah

kepada individu, perusahaan dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas (Odi, 2003).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2017). Alasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari Implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu. Penelitian deskriptif kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu maka peneliti melakukan wawancara kepada informan penelitian yaitu pihak dinas terkait yaitu Dinas Sosial sebagai berikut:

Komunikasi

Adapun hasil wawancara mengenai bagaimana sosialisasi penyampaian informasi implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu, berikut hasil wawancara berikut sebagai berikut:

“Kami telah melakukan sosialisasi terhadap anak jalanan dan pengemis dengan baik, saya sendiri yang langsung mengkoordinasikan nya langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota Bengkulu agar dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Sosialisasi dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun” Informan lainnya menyampaikan sebagai berikut:

“Kami memberikan sosialisasi kepada anak jalanan dan pengemis tersebut berupa pendekatan secara persuasif yang kami lakukan terhadap anak jalanan dan pengemis untuk tidak mengganggu ketertiban umum”

Mengenai bagaimana edaran dari pihak Dinas Sosial mengenai implementasi Perda Kota Bengkulu No 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu, maka berikut hasil wawancara kepada informan penelitian yaitu pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu:

“Edaran sudah ada berupa brosur dari pihak Dinas sosial bahwa pengemis dan anak jalanan berhak mendapatkan pemeliharaan dari Dinas Sosial”

Informan lainnya menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk edaran sendiri sebenarnya sudah ada, sudah kami berikan dengan membagikan brosur yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum”

Mengenai edaran dari pihak Dinas Sosial mengenai implementasi Perda Kota Bengkulu No 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu, maka berikut hasil wawancara kepada informan penelitian yaitu pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu:

“Pengumumannya sering kami sampaikan melalui sosial media dinas sosial yaitu intagram. Karena sekarang ini pengumuman lebih enak disampaikan melalui sosial media khususnya instagram karena sering dilakukan”

Sumber Daya

Hasil wawancara mengenai bagaimana pendidikan pegawai Dinsos Kota Bengkulu maka berikut hasil wawancara kepada pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu sebagai berikut:

“Pegawai di Dinas Sosial memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu minimal SMA dan kebanyakan adalah perguruan tinggi”

Informan lainnya menyampaikan sebagai berikut:

“Pegawai disini sudah memiliki pendidikan yang tinggi karena kami sebagai pelayan masyarakat yang memang sudah memiliki SK dan sebelum mendapatkan SK itu ada tes serta ada criteria pendidikannya ”

Mengenai bagaimana pengalaman pegawai Dinas Sosial Kota Bengkulu, maka berikut hasil wawancaranya kepada pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu:

“Pihak Dinas Sosial harus memiliki pengalaman sumber daya manusia yang baik. Baik dalam kualitas maupun kuantitasnya karena jika pemerintah tidak memperoleh sumber manusia yang tepat maka pekerjaan akan kurang efektif dan efisien dan pekerjaan menjadi lambat”

Informan lainnya menyampaikan sebagai berikut:

“Pengalaman yang baik sudah pasti dimiliki sama pegawai disini dan untuk melayani masyarakat tentunya menjadi pengalaman yang berharga untuk kami”

Hasil wawancara kepada informan penelitian yaitu pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu mengenai bagaimana kompetensi pegawai, maka berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kompetensi pegawai terdapat beberapa standar kompetensi yang dimiliki yaitu standar penampilan, standar kebersihan dan kerapian ruang kerja, standar pengetahuan, standar komunikasi dengan masyarakat dan standar penanganan keluhan masyarakat”

Disposisi

Mengenai bagaimana koordinasi dalam implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu, maka berikut hasil wawancara kepada informan penelitian sebagai berikut:

“Koordinasi dalam implementasi perda sudah dilakukan koordinasi antara pihak Dinas Sosial, masyarakat dan juga instansi lain yang terlibat pokoknya sudah ada koordinasinya”.

Informan lainnya menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk koordinasi sendiri memang sudah kami lakukan dengan berbagai pihak, dengan masyarakat juga dan juga dengan instansi yang terkait juga ada koorniasinya”

Struktur Birokrasi

Adapun hasil wawancara mengenai bagaimana kewenangan dalam implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu, berikut hasil wawancaranya:

“Disini ada bagiannya masing-masing dalam menjalankan tugas sehingga ada kewenangan dari masing-masing dan juga bagian masing-masing dengan implementasi Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan bidangnya”

Berdasarkan hasil wawancara apakah kegunaan birokrasi dalam implementasi tata kelola Taman Kota Bengkulu, maka berikut hasil wawancaranya:

“iya, memang sudah diberikan kewenangan kepada kami untuk mengatur semuanya agar ketertiban umum terlaksana dengan baik jika kewenangan tidak diberikan sepenuhnya maka sulit bergerak”

Adapun hasil wawancara mengenai bagaimana penanganan dalam implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu, berikut hasil wawancaranya:

“Penanganan dilakukan terstruktur dari pihak Dinas Sosial dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban umum baik dari atasan yang membuat kebijakan sampai ke bawahan yang menangani hal ini”.

Komunikasi

Berdasarkan pengertian George C. Edwards III, Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi, implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa di dapat dengan cara komunikasi yang baik dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat nya, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koodinasi Implementasi Kebijakan. Menurut Hogwood dan gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun bentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gun dalam Wahab, 2005:77).

Namun permasalahan yang saya dapat setelah melakukan observasi atau turun secara langsung ke lapangan adalah kurang tegasnya sosialisasi itu untuk para pengemis dan anak jalanan tersebut di karenakan di dalam surat yang di himbaukan itu waktu untuk melakukan eksekusi di lapangan tidak dapat di pastikan kapan waktunya melakukan eksekusi terhadap pengemis dan anak

jalan. Pengemis dan anak jalan ini membandel atau susah diatur oleh pemerintah, dan masih mengabaikan surat himbauan yang telah di edarkan oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana pun baiknya kebijakan atau program itu di rumuskan (telah memenuhi jelas perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumberdaya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang di perlukan untuk menjamin kebijakan di jalankan sesuai dengan yang di harapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah pelaksana dengan jumlah yang di bebaskan atau tanggung jawab yang di bebaskan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.

Di dalam melaksanakan tugas harus ada yang namanya Sumber Daya yang jelas, untuk melaksanakan apa saja yang menjadi kewajiban atau wewenang dari sebuah organisasi baik pemerintahan maupun swasta. Sumber Daya yang dimaksud yakni Sumber Daya yang dapat di gunakan untuk memudahkan administrasi, baik untuk kepentingan dana, struktural, dan aparat pelaksana penertiban.

Dapat di simpulkan bahwa jumlah dari personel Satpol PP pada saat melakukan kegiatan untuk melaksanakan penertiban umum dengan eksekusi ini dan melakukan penertiban Pengemis dan anak jalan ini "tidak optimal".

Disposisi

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana).

Disposisi adalah sebuah sikap atau tindakan yang di ambil sebuah lembaga pemerintahan maupun per orang, dikarenakan sikap ini sangat menentukan masa depan Negara maupun masyarakat sekitarnya yang ada, untuk itu di perlukan sikap atau langkah yang ingin di ambil untuk keberlangsungan sebuah kelompok maupun perorangan, maka dari itu apa bila salah di dalam mengambil suatu keputusan maka berakibat buruk untuk sebuah kelompok atau perorangan nanti untuk kedepannya.

Disposisi yang dimaksud disini ialah untuk kemampuan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Metert and Horn disposisi diartikan sebagai inovasi psikologis para pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia para atau pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan di dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Bureaurattic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating proceasures (SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyeberan tanggung jawab (Fragmentation) atas kebijakan yang ditetapkan.

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidak berhasil nya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, drajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Yang dimaksud dalam struktur birokrasi disini ialah yang berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas terhdap keputusan yang telah di tetapkan oleh bupati maupun masyarakat.

Dengan itu perlu adanya suatu kerja sama yang di bangun antara penegak Perda dan pembuat Perda, agar dapat bisa di sinkron kan kepada bawahan yang ada di bawahnya.

Maka dari itu dapat dilihat ada nya kerja sama antara pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di Kota Bengkulu khususnya persoalan tentang pengemis dan anak jalanan ini.

KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu belum terimplementasi dikarenakan harusnya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu dapat mengurangi potensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tetapi kenyataannya masih banyak pengemis dan anak jalanan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

REFERENSI

- Attamimi, Hamid A. 2017. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang- undangan. Majalah Hukum dan Pembangunan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azhari, Tahir Muhammad. 2010. Negara Hukum. Jakarta: Kencana.

- Bisri, Ilham. 2004. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- BKSN. 2000. Anak Jalanan Di Indonesia: Permasalahan Dan Penanganannya, Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.
- Odi Sallahuddin. 2003. Anak Jalanan Perempuan. Semarang: Yayasan Setara.
- Sjarif, Amiroeddin. 2000. Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiarto, Said Umar. 2013. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasistiono, Sadu. 2001. Esensi UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Bunga Rampai. Jatinangor : Alfabeta.